



## Hak Waris Anak Kandung Pada Sistem Pembagian Pewarisan Dalam Perkawinan *Pada Gelahang* Dalam Perspektif Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Sibanggede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung)

Ni Putu Marsya Utami\*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Puspasutari Ujianti

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

**Abstrak.** Pernikahan Gelahang merupakan salah satu bentuk pernikahan alternatif di Bali yang memungkinkan setiap calon suami istri menjaga kesucian dalam keluarganya. Agar proses pewarisan dapat berlangsung dalam perkawinan Gelahang, harus dipenuhi tiga faktor, yaitu ahli waris, ahli waris, dan ahli waris. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan Gelahang ditinjau dari hukum adat Bali di Desa Sibanggede Kec. Abiansemal, Kab. Badung? dan (2) Bagaimana kendala pembagian hak waris dalam perkawinan di Gelahang dilihat dari sudut hukum adat Bali di desa Sibanggede Kec. Abiansemal, Kab. Badung? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di Gelahang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Ada dua kendala dalam pembagian warisan dalam perkawinan Gelahang. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu narasumber, terdapat tanggung jawab ganda dan pembagian harta warisan orang tua tidak adil dan tidak adil. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah di Gelahang mengetahui akibat menikah dan faktor-faktor yang membuat pasangan menikah di Gelahang.

**Kata Kunci:** pewarisan; perkawinan pada gelahang; hukum adat bali.

### Korespondensi:

Ni Putu Marsya Utami, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.  
Email-marsyautami02@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Perkembangan yang terjadi di Bali saat ini telah mengubah pandangan masyarakat Hindu Bali terhadap pernikahan. Di Bali terdapat beberapa bentuk perkawinan antara lain perkawinan biasa, *nyentana* dan *gelahang* (Diah Gayatri Sudibya, Ni Made Puspautari Ujianti, dkk, 2019:397). Sedangkan untuk perkawinan *gelahang* yang mengikuti sistem orang tua banyak terdapat di Kabupaten Badung tepatnya di Desa Sibanggede Kec. Kecamatan

Abiansemal. Badung menjadi salah satu subjek penelitian artikel ini. Menurut data perkawinan di desa Sibanggede, kecamatan. Abiansemal, Kab. Badung pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang pernikahannya dilangsungkan di *Gelahang* Desa Sibanggede, di *Gelahang* terdapat 4 pernikahan antara lain Banjar Pane, Banjar Pekandelan, Banjar Bantas Kaja dan Banjar Bantas Kelod. Sebagai negara hukum, Di Indonesia, terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai prosedur perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan hidup dengan maksud untuk membentuk keluarga yang harmonis, abadi, didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan YME. Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dan mempunyai arti penting bagi individu maupun kelompok orang. Dalam pengertian pernikahan ini, agama memegang peranan yang sangat penting dalam pernikahan. Hal ini jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 2 UU tersebut. Sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan pernikahan yang sah apabila dirayakan dilakukan melalui hukum masing-masing adat dan kepercayaan.

Pengaturan pernikahan melalui hukum adat menekankan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan diantara laki-laki maupun perempuan dalam pasangan suami maupun istri agar tujuan memiliki keturunan maupun membentuk keluarga, tetapi juga merupakan ikatan hukum adat yang melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Menurut adat, tujuan utama pernikahan adalah untuk mewujudkan keturunan melalui hubungan perkawinan yang mengikuti aturan garis keturunan. Ada berbagai jenis sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat Indonesia karena perbedaan sosial budaya seperti suku, etnis, agama, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan variasi yang sangat beragam dalam konsep kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat. Secara umum, di Indonesia terdapat tiga sistem kekeluargaan yang berbeda, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental. Semua sistem ini diakui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Kita mengetahui bahwa di Bali, kebanyakan pernikahannya terjadi di mana seorang pria menduduki posisi sebagai kepala keluarga atau dikenal dengan sistem kekerabatan patrilineal.

Pernikahan di Bali dianggap sah apabila pasangan suami-istri mematuhi persyaratan agama dan adat yang berlaku di wilayah tempat tinggal mereka. Persyaratan ini sangat diperlukan agar pernikahan dianggap sah menurut ketentuan hukum. Dalam hal persyaratan pernikahan, adat Bali memiliki dua cara, yaitu *memadik* (melamar) dan *ngerod* (melarikan diri) sebagai metode pernikahan. Di Bali, terdapat ragam perayaan pernikahan yang berasal dari berbagai tradisi dan budaya yang berbeda. Pernikahan tradisional umumnya dilakukan di sana, sementara pernikahan adat *nyentana* dan nyeburin juga sering diadakan di daerah tersebut.

Dalam tatanan adat Bali, perempuan dan laki-laki menempati posisi yang setara dalam sistem perkawinan, keduanya dianggap sebagai purusa. Meskipun begitu, dalam tatanan perkawinan di Bali, kewajiban istri di rumah tangga tetap sama seperti istri pada umumnya. Biasanya pernikahan di usia yang lebih tua sering dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki saudara. Perkawinan *gelahang* adalah salah satu bentuk perkawinan yang berbeda di Bali yang memungkinkan kedua pasangan tetap tinggal di keluarga mereka sendiri, itu berarti tidak ada perempuan yang pindah ke keluarga suaminya seperti dalam perkawinan tradisional maupun sebaliknya, laki-laki yang pindah ke keluarga istri seperti dalam perkawinan di keluarganya sendiri, ini bertujuan agar garis keturunan keluarga tidak terputus. (Wayan P.

Windia, 2008:24).

Pernikahan adat di Bali telah memberikan hak kepada anak-anak, termasuk anak perempuan, untuk mewarisi harta dari orang tua mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem perkawinan di masyarakat Bali mencerminkan keadilan gender yang menghormati Hak Asasi Manusia, terutama bagi anak perempuan karena adat Bali menerapkan sistem Patrilineal. Perkawinan di *gelahang* dianggap sebagai tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas di desa pakraman seperti mengurus kegiatan keagamaan di pura, memajukan kehidupan di banjar, desa, dan menghormati hak-hak masing-masing pihak yang terlibat. Secara umum, agar proses penyaluran harta warisan di dalam pernikahan dapat terjadi, ada tiga komponen utama yang harus terpenuhi, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Jika satu dari tiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang menerima harta warisan pasti memiliki hak-hak dan tanggung jawab. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan *Gelahang* ditinjau dari hukum adat Bali di Desa Sibanggede Kec. Abiansemal, Kab. Badung? dan (2) Bagaimana kendala pembagian hak waris dalam perkawinan di *Gelahang* dilihat dari sudut hukum adat Bali di desa Sibanggede Kec. Abiansemal, Kab. Badung?.

## 2. Metode

Metode studi ialah suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara ilmiah untuk mengumpulkan data yang akurat, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi hukum empiris di mana data hukum diperoleh dari narasumber, serta data primer dari lapangan atau masyarakat melalui pengamatan langsung. Dalam studi ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan sebagai metode untuk mengkaji masalah yang ada.

Mendapatkan informasi langsung dari lapangan melalui wawancara merupakan jenis data primer, dan dapat diperkuat dengan menggunakan data sekunder dari sumber seperti perundang-undangan, buku, internet, dan jurnal. Sumber hukum utama yang digunakan meliputi UUD Negara RI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Buku-buku tentang hukum, pustaka perkawinan, artikel, jurnal, sumber dari internet, maupun literatur lain yang terkait dengan masalah perkawinan turut mendukung penulisan karya ini.

## 3. Pembahasan

### Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Pada *Gelahang* Dalam Perpektif Hukum Adat Bali Di Desa Sibanggede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

Tiap-tiap perkawinan mempunyai keabsahan hukum tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai pelaksanaan proses alamiah kehidupan manusia. Pemahaman masyarakat tentang pernikahan seringkali salah kaprah dengan istilah nikah, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda.

Namun sejak penggunaan istilah pernikahan melalui UU Pernikahan, secara hukum teknis kebingungan dalam penjelasan tersebut tidak lagi menjadi masalah, karena makna formalnya telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Pernikahan adalah komitmen hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pada dasarnya, pernikahan adalah kesepakatan yang mengikat secara fisik dan batin dengan dasar keyakinan. Tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU Pernikahan ialah untuk membentuk keluarga yang langgeng berdasarkan pada Tuhan YME. Selain itu, UU ini juga menegaskan kalau calon suami dan istri harus siap secara emosional dan fisik untuk menikah agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik tanpa mengarah pada perceraian. Perbuatan hukum pernikahan melibatkan pencatatan resmi pernikahan, sedangkan perbuatan keagamaan pernikahan melibatkan upacara yang sesuai dengan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan menikah. Setiap pernikahan memiliki persyaratan mengenai izin seseorang untuk menikah. Selain itu, persyaratan pernikahan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, karena pernikahan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi para pihak yang terlibat.

Perkawinan yang sah dan dilangsungkan oleh pasangan suami istri tidak hanya melibatkan hubungan hukum, tetapi juga melibatkan hubungan adat dan keluarga serta kerabat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya ikatan pernikahan tidak hanya berdampak pada aspek-aspek hukum perdata, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, peran anak, serta hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga melibatkan aspek-aspek adat istiadat, hukum warisan, kekeluargaan, serta tetangga, maupun upacara adat keagamaan (Tengku Erwinsyahbana, 2012:1). Pernikahan tradisional yang Umumnya diadakan di Bali adalah pernikahan Biasa (*memadik*) dan pernikahan *Nyentana*. Dalam kebiasaan pernikahan tradisional, wanita meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama keluarga pria setelah pernikahan. Dalam hal ini, kita sedang mengeksplorasi garis keturunan purusa (laki-laki). Sistem kekerabatan yang dipraktikkan di Bali adalah patrilineal, yang berarti keturunan dan warisan dihitung melalui garis keturunan ayah. Pernikahan Pada *Gelahang* masih jarang diadakan oleh masyarakat Bali.

Pernikahan *gelahang* adalah sebuah jenis pernikahan yang berbeda dari pernikahan tradisional di Bali dan biasanya terjadi di masyarakat patrilineal di Bali. Ini merupakan sistem pernikahan yang relatif baru. Pernikahan adat *gelahang* adalah pernikahan dimana suami dan istri memiliki peran dalam rumah tangga setelah menikah dan memiliki tanggung jawab penuh di rumah asal mereka, termasuk tanggung jawab sosial seperti gotong royong di desa-desa dan tanggung jawab spiritual seperti mengadakan upacara di pura keluarga mereka. Meskipun sistem pernikahan dalam masyarakat Bali kini lebih dikenal di kalangan masyarakat Bali, namun sebenarnya sistem pernikahan ini telah ada sejak lama dalam struktur sosial masyarakat Bali.

Tanggung jawab dalam pernikahan adalah kesucian yang siap dipikul oleh suami atau istri yang berada dalam kedudukan tertinggi, dengan bantuan dari pasangan mereka yang memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam pernikahan. Ini mencakup tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi meliputi tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan praktik keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat ibadah yang suci. Tugas atau kewajiban yang terkait dengan kegiatan yang menguntungkan masyarakat atau keluarga, baik untuk individu maupun komunitas. Tanggung

jawab atau kewajiban yang terkait dengan menjaga lingkungan alam atau pengurangan dampak negatif, baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat desa. Idea tentang pernikahan di *gelahang* ialah konsep pernikahan yang saat ini semakin banyak menjadi perbincangan di kalangan masyarakat adat di Bali. Konsep perkawinan di *Gelahang* dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda-beda, yaitu calon suami istri masih berstatus anak tunggal sehingga tidak ingin meninggalkan nenek moyang jika calon suami mempunyai saudara laki-laki, namun di kampung Kala Patra, Tidak lazim bagi keluarga suami untuk menganut sistem *Nyentana*, sehingga alternatif lain adalah dengan mengadakan upacara perkawinan *Gelahang Bareng/Negen dudua*.

Perkawinan *Gelahang* merupakan sebuah langkah baru dalam dunia perkawinan dan dunia hukum adat Bali, karena sebenarnya perkawinan *gelahang* sendiri tidak ditentukan dalam Weda Sabda atau Manawadharmasastra. Menurut Soudantra, pernikahan di *Gelahang* digelar secara khidmat karena adanya kekhawatiran bahwa warisan yang ditinggalkan orang tua, baik berwujud maupun tidak berwujud, tidak akan ada yang merawat dan merawatnya. (I Ketut Sudantra, 2011:3). Bagian terpenting dalam proses pernikahan di *gelahang* merupakan beradanya janji pra-nikah. Perjanjian pra-nikah ini sangat akan menentukan nilai hukum perkawinan serta hak serta kewajiban yang akan diberikan kepada masing-masing pihak (suami istri). Ada beberapa hal penting yang perlu dicantumkan melalui perjanjian pranikah di *Gelahang*, antara lain tanggung jawab terhadap orang tua, anak, tanggung jawab di desa kerajinan tradisional, tempat pemakaman setelah kematian serta hal-hal terkait dengan warisan. (I Nengah Suastika, 2022:2).

Melalui konteks percobaan perkawinan yang dilakukan oleh umat Hindu, istilah tersebut berarti perkawinan yang diusahakan sesuai dengan ajaran agama Hindu maupun hukum adat Bali. tidak termasuk perkawinan adat yang disebut juga dengan “perkawinan luar”, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. dilakukan sesuai kesepakatan, hal ini menghindarkan para pihak dari kerancuan persoalan hak dan kewajiban baik itu hak asuh anak maupun warisan. Suatu perkawinan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor berbeda yang melandasi perkawinan tersebut. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Aspek internal adalah aspek-aspek yang ada dalam diri seseorang, sedangkan aspek eksternal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal-hal yang berasal dari luar dan berkaitan dengan hal-hal yang berasal dari luar. Melalui hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 8 Januari 2024 dengan salah satu tokoh desa adat Sibanggede yaitu Jero Bendesa I Nyoman Surianta S.Sn. Terjadi sesuatu pada Sang sehingga terjalinlah perkawinan di *Gelahang*, Desa Sibanggede, Kecamatan. Abiansema, Kab. Badung. Kekuasaan Desa Pakraman atau Desa Prajuru Pakraman Desa Sibanggede berkaitan dengan perilaku desa, mengacu pada *Awig-Awig* Desa Pakraman Sibanggede. Mengenai perkawinan secara *gelahang* belum diatur secara khusus dalam *awig-awig* desa Pakraman Sibanggede, namun *awig-awig* tersebut tidak menjadi acuan adat desa atau pakraman desa dalam penyelenggaraan kehidupan desa. Desa Pakraman Sibanggede meliputi 12 desa adat yaitu Banjar Bantas Kaja, Banjar Bantas Kelod, Banjar Busana, Banjar Mengwi, Banjar Dualang, Banjar Paurkan, Banjar Pekandelan, Banjar Pane, Banjar Badung, Banjar Srijati, Banjar TagTag, Banjar Senggu. Dalam upacara adat atau keagamaan seringkali banyak pesertanya, termasuk Kelian Banjar Adat. Pada saat pelaksanaan perkawinan, hadir prajuru yang lebih adat sebagai saksi. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, sudah 4 kali pernikahan dilangsungkan di *Gelahang* di

Desa Pakraman Sibanggede. Ada pula aspek yang penting bagi pendamping nikah, karena sama-sama berstatus purusa dan karena dalam keluarga pihak laki-laki tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan nentana, maka alternatifnya adalah upacara perkawinan hanya dilakukan pada saat *gelahang*.

### Kendala Dalam Pembagian Waris Pada Perekawinan Pada *Gelahang* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali di Desa Sibanggede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki banyak sistem Hukum waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia. Dalam sistem waris, prinsipnya adalah bahwa hanya hak dan kewajiban yang terkait dengan aset dapat diturunkan melalui warisan. Ketika seseorang meninggal, hak dan kewajibannya akan segera dialihkan kepada ahli warisnya. Hak waris dan sistem hukum waris sangat terkait dengan struktur sosial dan karakteristik keluarga. Keluarga di Indonesia memiliki sistem kekeluargaan yang berbeda didasarkan pada sistem penarikan nasab, pada dasarnya diketahui ada 3 (tiga) jenis sistem nasab. Bentuk sosial dan sifat kekerabatan di Indonesia didasarkan pada sistem keturunan, khususnya sistem patrilineal/sifat patriarki, sistem matrilineal/sifat matriarkal, dan sistem patrilineal, sistem bilateral atau sistem orang tua/sifat patrilineal. Karena hukum waris di Indonesia masih plural, maka pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum waris yang diwariskan oleh ahli waris. Sistem pewarisan adat dipengaruhi oleh struktur sosial atau hubungan kekerabatan yang ada pada masyarakat Indonesia, khususnya sistem pewarisan, sistem pewarisan perorangan, sistem pewarisan kolektif, sistem pewarisan mayoritas. Dimana kita juga mengetahui bahwa ada beberapa unsur dalam sistem pewarisan yang ada seperti ahli waris, ahli waris dan juga warisan. Bagi warga masyarakat Bali, pewarisan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga, khususnya sistem kekerabatan yang berlaku umum dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh warga negara menurut hukum adat di Bali, karena permasalahan pewarisan ditentukan oleh sistem kekerabatan dalam masyarakat Bali. Kuatnya dan bentuk perkawinan yang diperjuangkan masyarakat Bali karena menganut sistem kekeluargaan yang bersifat patriarki yang dikenal dengan istilah kapurusa atau purusa. Bagi umat Hindu Bali, hal ini berarti anak laki-laki dianggap mempunyai peran tertentu. yang lebih penting karena ia merupakan pewaris segala bentuk warisan dari orang tuanya.

Pada pesta pernikahan di *Gelahang* di desa Sibanggede, kecamatan. Abiansemal, Kab. Badung kesulitan membagi harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada Tanggal 31 Januari 2024 terhadap responden yang sudah menikah di *gelahang*, salah satu pasangan yaitu Ni Putu Utami Dewi dan suaminya Putu Arya Adi Arta, warga asli Banjar Pane Sibanggede. Dalam wawancara tersebut, pasangan tersebut menyebutkan bahwa kendala pembagian harta warisan adalah adanya tanggung jawab ganda dan pembagian harta warisan orang tua. Sebab, kata pasangan tersebut, tanggung jawab ganda ini terletak pada harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, sama seperti bapak-bapak, bapak-bapak di pekarangan atau di kampung adat, jadi menurut pasangan ini, ini adalah salah satu tanggung jawab yang menjadi kendala dalam pembagian pajak warisan. dalam pernikahan. Kendala lain yang disebutkan pasangan ini adalah pembagian harta warisan orang tua yang tidak adil dan tidak merata.



---

#### 4. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian penulis adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di *Gelahang* meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Penyebabnya karena faktor internal karena tidak ingin merugikan keluarga mana pun. Pasangan di *Gelahang* ingin memastikan semua pihak tidak merasa dirugikan dengan pernikahan mereka. Laki-laki ingin keluarganya mempunyai anak, sama seperti perempuan juga ingin mempunyai penerus dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keluarga tidak memiliki penerus. Bagi masyarakat Hindu Bali, kehadiran anak laki-laki sangatlah penting, karena anak laki-laki merupakan pewaris keluarga. Mengenai faktor lainnya, karena keduanya berstatus purusa dan tidak diperbolehkan oleh keluarga besarnya untuk melangsungkan perkawinan nentana. Terdapat 2 (dua) kendala dalam pembagian harta warisan perkawinan di *Gelahang*, pada wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu narasumber, banyaknya tanggung jawab dan pembagian harta warisan orang tua yang tidak adil dan timpang.

#### Daftar Pustaka

- Erwinsyahbana, Tengku. 2012. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Medan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1
- Sudibya, Diah Gayatri. 2019. Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Denpasar : Universitas Warmadewa.
- Suastika, I Nengah .2022.Perkawinan Pada Gelahang (Studi Legitimasi Folosofis, Sosiologis dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali), Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8 No.2
- Sudantra, I Ketut. 2011. Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Windia, Wayan P. 2008. Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Denpasar: Udayana University Press.